



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG
KEBIJAKAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI *ON SITE* DI RUANGAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro dalam fungsinya senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mempunyai upaya kesehatan baik pelayanan yang mudah, cepat, tepat, aman dan ramah serta bermutu maupun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan guna mencapai hasil yang maksimal diperlukan sistem yang dapat bekerja secara efektif dan efisien;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Kebijakan Pemeriksaan Radiologi *On-Site* di Ruangan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/ V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Radioterapi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1217);
18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X, Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 639);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1427/Menkes/SK/XII/2006 tentang Standar Pelayanan Radioterapi di Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1250/MENKES/SK/XII/2009 tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Saranan Pelayanan Kesehatan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medis;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/411/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 123);

27. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
28. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kebijakan Pemeriksaan Radiologi *On Site* di Ruangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan Pemeriksaan Radiologi *On Site* di Ruangan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan radiologi di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 165 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pemeriksaan Radiologi *On Site* di Ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tanggal 31 Januari 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 April 2024

**Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang,**

\${ttd}

EKO KRISNARTO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 110 TAHUN 2024
Tanggal : 24 April 2024

**KEBIJAKAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI *ON SITE* DI RUANGAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

A. KEBIJAKAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

1. Pemeriksaan radiologi *On Site* di ruangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di ruangan tertentu (IGD, ICU, HCU, PICU, NICU) dengan keadaan pasien menggunakan ventilator.
2. Permintaan pemeriksaan radiologi *On Site* di ruangan adalah pemeriksaan untuk kasus emergensi atau perlu segera dilakukan untuk tindakan lebih lanjut oleh DPJP demi keselamatan pasien.
3. Untuk pasien selain yang tersebut dalam nomor 1 di atas, harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Bidang Pelayanan untuk persetujuan.

B. KEBIJAKAN PENDELEGASIAN PEMERIKSAAN

Petugas ruangan menginformasikan kepada petugas radiologi bahwa ada pasien yang menggunakan ventilator dan memerlukan pemeriksaan radiologi segera di ruangan.

C. JENIS PEMERIKSAAN YANG DIKERJAKAN

1. Pemeriksaan Thorax
2. Pemeriksaan Babygram

**Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang,**



EKO KRISNARTO